



P U T U S A N
Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEGGUGAT, Laki-laki, Umur 67 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Belanda, Pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang Pasport No. BEL16FP76 untuk sementara bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili kuasanya KADEK DONI RIANA, SH., Advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register No: 236/SK.TK.I/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Peggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Peggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Agustus 2015 dalam Register Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2002 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari 2003, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 13 Januari 2003 sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
- 2 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- 3 Bahwa pada mulai awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan-perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, percekcoan mana disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang sangat keras kepala dan egois yang ingin selalu menang sendiri, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
- 4 Bahwa pertengkaran atau percekcoan sebagaimana yang terurai pada posita angka 3 (tiga) diatas semakin hari bukannya semakin mereda melainkan semakin hari semakin sering terjadi dan malahan semakin menjadi-jadi, dimana pertengkaran atau percekcoan tersebut disebabkan sikap Tergugat yang egois yang ingin selalu menang sendiri dimana sikap egois tergugat terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang perhatian dengan Penggugat, oleh karena Tergugat sibuk urusannya sendiri;
- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2011 melihat sikap Tergugat seperti itu sebagaimana terurai pada posita angka 5 (lima), Penggugat menasehati Tergugat agar tidak terlalu sibuk dan harus mengingat kepentingan keluarganya, akan tetapi bukannya Tergugat menuruti nasehat Penggugat tersebut malah Tergugat emosi dan marah-marah bahkan membentak-bentak Penggugat sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sejak pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan peristiwa ini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;
- 6 Bahwa selama 4 (empat) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dimana antara Penggugat dan Tergugat' rumah tangganya berjalan masing-masing serta sama sekali tidak mempedulikan satu sama lainnya, malahan antara Penggugat dan Tergugat ketika bertemu hanya membicarakan permasalahan pembagian harta bersama dengan nada tinggi dan pertengkaran karena masing-masing merasa tidak puas atas bagian yang diterima masing-masing baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- 7 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;
- 8 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan para

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menyampaikan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2003 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari 2003, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 13 Januari 2003;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **“EX AQUO ET BONO:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2015, tanggal 16 September 2015 dan tanggal 25 September 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum angka 2 yang semula tertulis “tanggal 26 Desember 2003” menjadi tanggal 26 Desember 2002”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-1 merupakan kopi dari fotokopi, dan bukti P-4 merupakan asli, yaitu:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 23 Januari 2003 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanda **P-1**;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/451/DKC-CS/2015 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 29 September 2015, tertanda **P-2**;
- 3 Fotokopi TROUWAKTE No. 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 13 Januari 2003, tertanda **P-3**;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) atas nama PENGUGAT, tertanggal 22 Oktober 2002, tertanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi adalah asisten Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2002;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, dimana Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ketidakcocokan diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut yang pada pokoknya menyangkut masalah properti dimana Tergugat menuntut properti yang ada adalah sebagai miliknya;
- Bahwa selain mendengar langsung pertengkaran tersebut saksi juga diberitahu oleh Penggugat mengenai ketidakakuran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ketidakcocokan diantara mereka;

2. SAKSI 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2002;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu, dimana Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ketidakcocokan diantara mereka namun tidak cocoknya karena apa saksi tidak tahu;
- Bahwa selain mendengar langsung pertengkaran tersebut saksi juga diberitahu oleh Penggugat mengenai ketidakakuran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ketidakcocokan diantara mereka;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada itikad untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Desember 2002 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 13 Januari 2003 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah dimeterai secukupnya dan untuk bukti P-2 dan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1 merupakan kopi dari fotokopi dan bukti P-4 merupakan asli, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Desember 2002 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 13 Januari 2003;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal;



3 Bahwa sejak sekitar 4 tahun yang lalu (tahun 2011) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Desember 2002 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 13 Januari 2003, dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak tetapi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah ketidakcocokan diantara mereka, namun sebab dari ketidakcocokan tersebut tidak dijelaskan oleh saksi-saksi, karena sering terjadi pertengkaran dan percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya mereka berpisah rumah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, bahwa menurut saksi-saksi pernikahan tersebut tidak mungkin disatukan kembali karena tidak ada upaya/itikad dari Penggugat dan Tergugat sendiri untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui mengenai penyebab dari ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat namun telah terungkap fakta bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan mereka berpisah sejak tahun 2011 jadi sudah selama 4 tahun, serta tidak ada niat atau itikad untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidakharmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Desember 2002 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 01/WNA/Camp.I/2003, tertanggal 13 Januari 2003, telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan Pengugat angka 2 dan 3 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patut dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2002 yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Januari 2003, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 01/WNA/Camp.I/2003 adalah sah ;
- 4 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 461.000; (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 2 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 360.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 384/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)